



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

Giovani Imam Khasannu, Umur 27 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Bertempat Tinggal di Kedungringin, RT 08/RW 02, Waru, Kebakkramat, Karanganyar (Toko Roti Trimo Lowung), Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan Wiraswasta. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

LAWAN

Rosiana Noviyatika, Umur 25 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat Tinggal di Jl. Murai VI No. K/6, Gawanah, Colomadu, Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan Wiraswasta. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 31 Januari 2024, dibawah Register Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Krg, telah menggugat Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 November 2023 dan 3 Januari 2024 Tergugat meminjam uang kepada Penggugat melalui chat whatsapp untuk digunakan pada tanggal 5 Desember 2023 dan 5 Januari 2024 guna menutup tagihan pinjaman online Tergugat yang sudah jatuh tempo setiap tanggal 5.

Halaman 1 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam chat whatsapp uang yang dipinjam seharusnya dikembalikan pada tanggal 6 Desember 2023 dan 6 Januari 2024 kepada Penggugat.
3. Sehingga Tergugat harus mengembalikan total uang Rp.10.520.000 (Sepuluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) kepada Penggugat.
4. Bahwa hingga pada hari ini Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya.
5. Bahwa, karena belum dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, Maka Penggugat telah melakukan mediasi secara kekeluargaan pada tanggal 19 Januari 2024 berupa mendatangi tempat kediaman Tergugat.
6. Bahwa, ternyata proses mediasi secara kekeluargaan yang dilakukan oleh Penggugat di rumah Tergugat tidak diindahkan oleh Tergugat, sehingga dengan demikian maka Tergugat dengan itikad tidak baik telah beruannya menghindari kewajibannya kepada Penggugat.
7. Bahwa, wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut. Dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi. ...

Berdasarkan segala uraian yang telah dikemukakan oleh Penggugat di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya Penggugat memohon diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat sebesar Rp.10.520.000 (Sepuluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) kepada Penggugat secara transfer ke Rekening BCA 3270846547 a/n Giovani Imam Khasannu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Halaman 2 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan keberatan.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Hakim telah menerangkan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa sebelum Hakim memulai pemeriksaan perkara harus diupayakan perdamaian terlebih dahulu, sehingga Hakim menawarkan kepada Para Pihak agar perkara ini terlebih dahulu diupayakan penyelesaian secara damai dengan musyawarah. Atas kesempatan tersebut, Para Pihak menyatakan tidak ada perdamaian;

Menimbang bahwa Hakim menjelaskan meskipun proses perdamaian yang ditempuh tidak dapat dilaksanakan, Hakim tetap menyarankan agar upaya perdamaian tetap dilakukan sebelum perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan yang telah diagendakan untuk mendengar jawaban dari Tergugat atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk RI Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Karanganyar NIK 3313141409960001 tanggal 21 Desember 2013, atas nama Giovani Imam Khasannu, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor: AD 3568 BEF Nomor Polisi AD 3568 BEF, Atas nama: Rosiana Noviyatika, Alamat: Gedongan RT.001 RW.006 Kel. Gedongan, Kec. Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Merk: Honda, Tipe: VIJ02Q3201, Jenis: Sepeda Motor, Tahun Pembuatan: 2022, Warna: Putih, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi percakapan antara Giovani Imam Khasannu dengan Rosiana Noviyatika melalui chat aplikasi whatsapp yang dicetak, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi percakapan antara Giovani Imam Khasannu dengan Rosiana Noviyatika melalui chat aplikasi whatsapp yang dicetak, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi percakapan antara Giovani Imam Khasannu dengan Rosiana Noviyatika melalui chat aplikasi whatsapp yang dicetak, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi percakapan antara Giovani Imam Khasannu dengan Rosiana Noviyatika melalui chat aplikasi whatsapp yang dicetak, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi bukti transfer melalui e-Banking yang dicetak kepada Rosiana Noviyatika sejumlah Rp.5.800.000,00 (Lima juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 3 Desember 2023 pukul 15.39, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi bukti transfer melalui e-Banking yang dicetak kepada Rosiana Noviyatika sejumlah Rp.4.720.000,00 (Empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 3 Januari 2024 pukul 20.22, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8 yang diajukan oleh Penggugat telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan serta telah diberi meterai secukupnya dan telah pula di *Nazegeling* di Kantor Pos, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya menghadiri persidangan pada sidang pertama, namun tidak menghadiri persidangan pada sidang kedua, dan sidang ketiga;

Halaman 4 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan **PENGUGAT** adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan gugatan sederhana harus berdasarkan Pasal 4 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi "Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama";

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat meminjam sejumlah uang kepada Penggugat pada tanggal 28 November 2023 dan 3 Januari 2024 melalui percakapan aplikasi whatsapp untuk digunakan pada tanggal 5 Desember 2023 dan 5 Januari 2024 dalam rangka menutup tagihan pinjaman online Tergugat jatuh tempo pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya;
2. Bahwa di dalam percakapan melalui aplikasi whatsapp, Tergugat menyatakan akan mengembalikan uang yang dipinjam pada tanggal 6 Desember 2023 dan 6 Januari 2024 kepada Penggugat;
3. Bahwa total uang yang dipinjamkan Penggugat kepada Tergugat yang dikirim melalui m-banking transfer adalah sejumlah Rp.10.520.000 (Sepuluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
4. Bahwa sampai pada waktu yang dijanjikan kepada Penggugat, Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;
5. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Tergugat yang cidera janji, Penggugat telah berupaya melakukan mediasi secara kekeluargaan pada tanggal 19 Januari 2024 dengan mendatangi tempat kediaman Tergugat;
6. Bahwa, Penggugat merasa upaya mediasi secara kekeluargaan yang dilakukan oleh Penggugat dengan datang ke rumah Tergugat tidak diindahkan oleh Tergugat;

Halaman 5 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Penggugat merasa Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, dan menganggap Tergugat tidak lagi beritikad baik untuk berupaya memenuhi kewajibannya. Maka dari itu, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Jawaban dikarenakan Tergugat tidak hadir pada sidang kedua dengan agenda jawaban dari Tergugat maupun pada sidang ketiga dengan agenda bukti surat dari Penggugat;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat kendati sudah diberi kesempatan yang cukup menurut hukum, maka selaras dengan maksud Pasal 163 HIR dan/atau Pasal 1865 KUHPdata yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Maka kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan dan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil pendiriannya masing-masing sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat, membaca, dan meneliti gugatan Penggugat serta bukti-bukti surat dari Penggugat maka Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah tentang wanprestasi (cedera janji) dimana pihak Tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban hukumnya membayar utang sejumlah Rp.10.520.000 (Sepuluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) kepada Penggugat yang diperjanjikan melalui percakapan di aplikasi whatsapp;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang jika dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam perkara *in casu* maka persoalan yuridis yang harus dibuktikan dalam perkara ini yaitu :

1. Apakah persetujuan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terlihat pada percakapan di aplikasi whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur syarat-syarat sahny suatu perjanjian?;
2. Apakah perbuatan Tergugat merupakan perbuatan wanprestasi?;

Halaman 6 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah benar timbul kerugian bagi Penggugat akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian menurut Subekti yaitu suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal;

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian tentunya membutuhkan suatu persetujuan, persetujuan tersebut mengandung pengertian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yakni persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yaitu "Wanprestatie" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang;

Menimbang, bahwa bentuk dan syarat wanprestasi menurut Subekti adalah sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;

Halaman 7 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s.d. P-8, sedangkan Tergugat dalam hal ini tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa dari masing-masing alat bukti yang telah diuraikan diatas selanjutnya akan dipertimbangkan keterkaitan alat bukti untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah diakui dan tidak dibantah oleh para pihak kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan bukti surat yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, dan P-2 adalah tergolong kepada bukti yang otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk membuatnya sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku pada saat bukti surat tersebut diterbitkan dan mempunyai kekuatan nilai pembuktian, adapun bukti surat bertanda P-1, dan P-2 tersebut telah dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai identitas Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3 s.d. P-8 tergolong sebagai hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau hasil cetak dari dokumen elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3 s.d. P-8 juga merupakan akta dibawah tangan karena tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, adapun bukti surat tersebut menerangkan persetujuan pinjam meminjam diantara Penggugat dan Tergugat, dimana persetujuan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yakni kecakapan, kesepakatan, hal tertentu, dan

Halaman 8 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehalalan sebab yang dalam hal ini Penggugat telah melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat, namun Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim tidak perlu membuktikan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mengajukannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari hubungan hukum tersebut, masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai hak dan kewajiban yang saling mengikat satu dengan lainnya, adapun Tergugat sebagai terutang mempunyai kewajiban untuk membayar utang sejumlah Rp.10.520.000 (Sepuluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) yang dijanjikan pembayarannya masing-masing pada tanggal 6 Desember 2023 sejumlah Rp.5.800.000 (Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan 6 Januari 2024 sejumlah Rp.4.720.000 (Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) kepada Penggugat sebagaimana dijanjikan Tergugat dalam percakapan aplikasi whatsapp (vide bukti surat bertanda P-3 s.d. P-6) dan telah diupayakan mediasi oleh Penggugat pada tanggal 19 Januari 2024 berupa mendatangi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata, Hakim berpendapat berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah saling bersepakat untuk melaksanakan persetujuan pinjam meminjam sebagaimana terlihat dalam percakapan antara Penggugat dan Tergugat di aplikasi whatsapp (vide bukti surat bertanda P-3 s.d. P-6), namun salah satu pihak yakni Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajiban yang telah disanggupinya, dengan demikian keadaan Tergugat tersebut telah tidak berprestasi karena tidak dapat melaksanakan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat oleh karenanya keadaan Tergugat tersebut telah dapat dipahami sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-7, dan P-8 Hakim berkesimpulan bahwa terhadap persetujuan pinjam meminjam diantara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dalam hal ini telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan pengiriman sejumlah uang ke rekening Tergugat yakni pada tanggal 3 Desember 2023 sejumlah Rp.5.800.000 (Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), dan pada tanggal 3 Januari 2024 sejumlah

Halaman 9 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.720.000 (Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) yang jika diakumulasikan menjadi sejumlah Rp.10.520.000 (Sepuluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat setelah diberikan kesempatan yang cukup menurut hukum, tidak mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, dan tidak mengajukan bukti-bukti yang membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya mengenai keadaan Tergugat yang cidera janji (wanprestasi), sedangkan Tergugat yang telah diberikan kesempatan yang cukup menurut hukum namun tidak mengajukan bantahan dan bukti bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu gugatan Penggugat yang meminta agar Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua yang meminta pengadilan untuk menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan penggugat dalam perkara ini, sepanjang berkenaan dengan bukti surat bertanda P-1 s.d. P-8, maka bukti surat dimaksud adalah bukti yang sah menurut hukum. Dengan demikian, petitum kedua ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga yang meminta pengadilan untuk menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat sebesar Rp.10.520.000 (Sepuluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) kepada Penggugat secara transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3270846547 atas nama Giovanni Imam Khasannu adalah berdasar, oleh karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana persetujuan yang telah disepakati baik oleh Penggugat maupun Tergugat, maka dari itu perbuatan Tergugat dimaksud dapat dipahami sebagai wanprestasi yang diatur dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara. Dengan demikian, petitum ketiga ini harus dikabulkan;

Halaman 10 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya meminta pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dipahami sebagai tuntutan hukuman tambahan bagi Tergugat agar menjalankan prestasinya secara sukarela yang sifatnya hanya sebagai *accessoir*, sepanjang suatu putusan pengadilan mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, sehingga dalam perkara *in casu* tuntutan ini tidak dapat dilaksanakan menurut hukum. Dengan demikian, petitum keempat ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum kelima gugatan Penggugat yang meminta agar pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul, oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan maka pihak Tergugat adalah pihak yang kalah. Dengan demikian, petitum kelima ini harus dikabulkan dengan diperbaiki redaksionalnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum keenam gugatan Penggugat yang meminta pengadilan untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan keberatan adalah tidak berdasar karena tidak terpenuhinya syarat-syarat putusan yang pelaksanaan putusannya dapat serta merta dilaksanakan kendati terdapat upaya hukum keberatan. Dengan demikian, petitum keenam ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan seluruhnya, namun hanya dikabulkan sebagiannya;

Mengingat Ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ke hadapan persidangan;

Halaman 11 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pemenuhan kewajiban sebesar Rp.10.520.000 (Sepuluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.170.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Deasy Tri Rachmawati, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Deasy Tri Rachmawati, S.E., S.H., M.H.
M.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H.,

Perincian biaya perkara	:
1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp. 80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. PNBP. Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.170.000,00
(Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)	

Halaman 12 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Krg